

Optimizing Cash Waqf Empowerment Through IR - UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA Institutionalization of Education Institute of Nazhir

Tika Widiastuti

*Sharia Department Faculty of Economic and Business Airlangga University
widasus@yahoo.com*

Imam Wahyudi Indrawan

*Undergraduate Student of Islamic Economics Department, Airlangga University
Surabaya, Indonesia
Email: imamindra58@gmail.com*

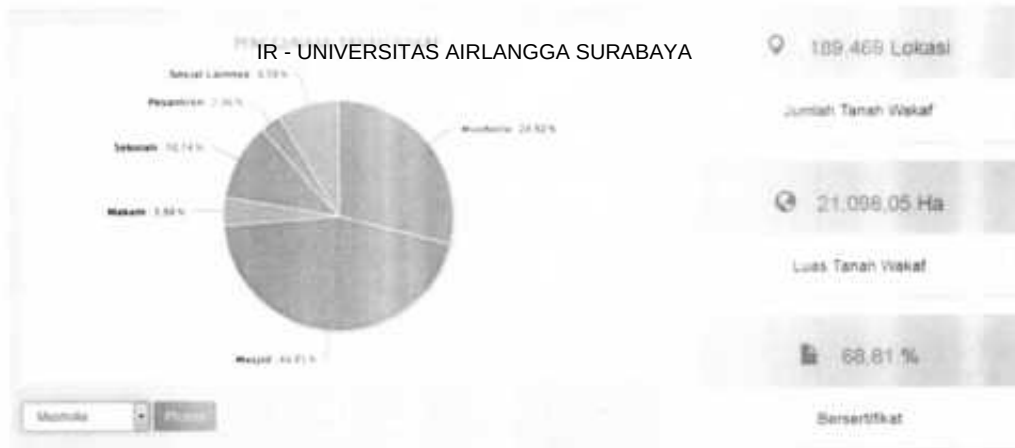
ABSTRACT

Waqf as an Islamic ruled socio-economic instrument which is able to give benefits from waqf assets to society in wide range. Nowadays, waqf had developed into many kinds of form, not just lands or buildings but also cash waqf. Meanwhile, today waqf has a challenge to maintain productive assets from waqf assets in order to make sustainable social and economic benefits to society, instead of consumptively managed waqf. Nazhirs as managers of waqf assets must be creative and proactive in finding the best way to maintain productivity of waqf assets. This paper aimed to propose an idea of institutionalization of Education Institute of Nazhir in order to develop human resources of nazhir that amanah/trustworthy and professionally accepted. As the cash waqf is still growing, maintaining an institution to train good cash waqf's nazhirs is a good way to optimize the cash waqf role on society and also hopefully may increase nazhirs' quality and society's reliance to nazhirs.

Keywords: *Cash Waqf, Education Institute of Nazhir, Empowerment, Nazhir*

1. PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai instrumen filantropi sekaligus pemberdayaan sosio-ekonomi dalam Islam telah berkembang dengan pesat pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia, saat ini di seluruh Nusantara pada tahun 2014 telah terdata aset wakaf tanah sebesar 21.032,4 hektar. Hal ini belum termasuk lahan-lahan wakaf yang belum terdata dan wakaf uang yang mulai dikumpulkan dari masyarakat.



Gambar 1: Data Besaran dan Penggunaan Wakaf Tanah di Indonesia. Sumber: <http://simbi.kemenag.go.id/siwak/>

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki peluang yang besar untuk menjadi instrumen yang ampuh untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Meskipun begitu, kehadiran wakaf familiar serta memberi manfaat yang besar di mata masyarakat, baik bagi masyarakat yang berpotensi menjadi pewakaf (wakif) maupun bagi masyarakat yang potensial untuk dibantu melalui wakaf. Masih terdapat sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan terkait pengelolaan wakaf saat ini. *Pertama*, pola pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum diarahkan menuju pengelolaan produktif. Masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa wakaf hanyalah berupa tanah dan digunakan untuk masjid, sekolah, dan pemakaman yang tidak menghasilkan nilai ekonomis. Meskipun tujuan peribadatan wakaf tercapai, namun jika wakaf hanya berupa aset tersebut saja maka aset wakaf justru menjadi beban bagi masyarakat. *Kedua*, sumber modal bagi pengelolaan wakaf yang masih bergantung dari dana sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aset wakaf belum dapat dijalankan secara mandiri. *Ketiga*, nazhirwakaf masih belum profesional dan kreatif dalam mengelola aset wakaf. Hal ini terlihat dari banyaknya masjid dan aset-aset wakaf lainnya yang terbengkalai.

Khusus terkait nazhir, profesionalitas dan kreativitas mereka selaku pemegang amanah dari wakif menjadi sangat mutlak dibutuhkan. Nazhir dapat diibaratkan sebagai manajer investasi dalam dunia pasar modal, yang memiliki keahlian dan kewenangan mengelola portofolio aset investor untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi investor. Manajer investasi yang tidak profesional tentu akan merugikan investor. Demikian pula nazhir, harus profesional agar dapat menjaga kepercayaan wakif.

Terlebih di era modern ini, konsep wakaf telah berkembang dan beragam, salah satunya adalah wakaf tunai yang mulai digalakkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia. Tentu pengelolaan wakaf tunai akan berbeda dengan keumuman wakaf yang berupa tanah.

Berdasarkan pemaparan di atas, profesionalitas dan standarisasi kemampuan nazhir menjadi hal mutlak bagi pengembangan wakaf yang lebih baik kedepannya. Tulisan ini merupakan sebuah paper konseptual dengan metode studi literatur yang mencoba untuk menggagas sebuah konsep mengenai lembaga yang ditujukan bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan nazhir wakaf tunai agar para nazhir wakaf dapat memiliki pemahaman dan keterampilan pengelolaan wakaf tunai yang terstandar sehingga pengelolaan wakaf tunai yang lebih baik dapat terwujud di masa depan. Mengingat studi mengenai pendidikan nazhir wakaf masih sangat terbatas sehingga paper ini diharapkan dapat mendorong studi lebih lanjut dan langkah nyata pendidikan nazhir yang terstandar.

2. STUDI LITERATUR

A. Wakaf

Kata *waqaf* yang berasal dari bahasa Arab adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il madhi *waqafa*. Kata *waqf* sinonim dengan kata *habs* (menahan). Padanan inilah yang digunakan Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau kepada 'Umar bin al-Khattab: "*in syi'ta hubbasta ashlah wa tashaddaqtu biha*"¹, sehingga *waqf* dapat diartikan berhenti, menghentikan, atau menahan.²

Menurut jumbuh ulama, wakaf adalah menahan suatu harta yang mungkin dimanfaatkan dalam keadaan kekal 'ainnya (pokok hartanya).³ Adapun menurut mazhab hanafi wakaf adalah menahan harta benda tetap sebagai milik orang yang berwakaf dan mensedekahkan hasilnya untuk kebajikan.⁴

Chowdhury, et al. (2012) menyebut bahwa wakaf memiliki nama lain yaitu Boniyad di Iran and Habs di Afrika Utara dan Barat memiliki makna menahan dan menjaga sejumlah aset sedekah atau filantropi tertentu dengan niat untuk

¹ Muhammad Farid Wajdi. 1971. *Dairah Ma'arif Qarn al 'Isyir*, hal. 795

² Loc. Cit.

³ Muhammad Al Syarbini Al Khatib. 1958. *Mughni al Muhtaj*, juz 2, hal. 276

⁴ Abi Al Hasan Al Marghinnani. 2000. *Al Hidayah Syarh Bidayah Al Mubtadi*, jilid 3, hal. 15

mencegah penggunaan dan penempatan aset wakaf di luar tujuan aset tersebut saat diwakafkan sehingga aset wakaf dan aset tersebut tidak dapat diperjualbelikan.⁵

Lebih lanjut, Chowdhury menyebut bahwa wakaf dapat diaplikasikan pada aset-aset yang tahan lama, yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan pokok harta tersebut. Contoh yang umum dari aset wakaf adalah tanah, bangunan, buku, ternak, uang tunai dan lainnya. Dahulu, tanah adalah aset yang penting bagi wakaf karena produktifitasnya namun saat ini wakaf tunai menjadi lebih penting karena lebih produktif dibandingkan tanah sebagaimana hasil yang didapatkan sejumlah penelitian dan praktik pada lembaga keuangan Islam modern.⁶

B. Wakaf Uang

Wakaf uang menurut fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 adalah “wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai atau surat-surat berharga.”⁷ Beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqmd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’iah.
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁸

Beberapa pendapat ulama yang membolehkan wakaf uang menurut Mu’allim dan Abdurrahman (2014) adalah sebagai berikut:

⁵Md. Shahedur Rahaman Chowdhury, et al. 2012. “Problems of Waqf Administration and Proposals For Improvement: A Study In Malaysia”. *Journal of Internet Banking and Commerce* Vol. 17 No. 1, hal. 1

⁶Loc. Cit.

⁷Muhammad Mu’allim dan Abdurrahman, “Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7, No. IV, 2014, hal. 734

⁸*Ibid.*, hal. 742-743

- a. Imam al-Zuhri (w. 124H.) menjelaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *manquf 'alaih*.
- b. Para ulama *mutaqaddimin* (klasik) dari kalangan mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urf*, berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".
- c. Sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".
- d. Ibn Abidin juga menegaskan bahwa mewakafkan uang adalah sah meskipun fisiknya tidak dapat dikekalkan dalam bentuk yang asal, akan tetapi pengekalan itu dapat dilakukan dalam bentuk yang lain, beliau berpendapat bahwa keabsahan wakaf terhenti pada *urf* masyarakat setempat.
- e. Abdullah al-Anshari, seperti disampaikan oleh Ibn al-Humam berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Abdullah al-Anshari menjelaskan bahwa, uang boleh diwakafkan dengan cara menginvestasikannya, dan hasil yang diperoleh dari investasi tersebut disedekahkan.⁹

Dalam UU No. 41 tahun 2004 pada pasal 16 (1), dijelaskan bahwa "*Harta benda wakaf terdiri dari: bendatidak bergerak; dan benda bergerak*". Selanjutnya, pada pasal 16 (3) disebutkan bahwa: "*Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"¹⁰

Beberapa manfaat pengembangan wakaf uang menurut Mu'allim dan Abdurrahman (2014):

⁹Ibid., 736-737

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3)

- a. Wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung.
- b. Wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam.
- c. Wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, puluhan juta UKM itu saat ini mewakili lebih dari 90 persen bisnis di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 57 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UKM memiliki ketangguhan yang luar biasa dan tidak terpengaruh pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan krisis ekonomi 2008. UKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UKM.¹⁹ Posisi dan eksistensi UKM akan lebih kuat jika ditopang oleh pembiayaan yang bersumber dari wakaf uang.¹¹

C. Nazhir wakaf

Menurut Soleh (2014), kata nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara*, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Isim *fail* (pelaku) dari kata *nazhara* adalah *nāzhir*, yang artinya penjaga atau pengawas. Secara terminologi, nazhir wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.¹² Definisi lain diberikan oleh para ulama seperti Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin yang mendefinisikan nazhir wakaf adalah wali dari wakif terkait pengelolaan harta wakaf. Adapun UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari

¹¹Mu'alim dan Abdurrahman, *Op.Cit.*, hal. 741

¹²Ahmad Zainus Soleh. 2014. "Questioning Professionalism Nazhir and Istihlalul Waqf Regulation." *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7, No. IV, hal 633

Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹³ Menurut Sayyid Sabiq (2009), pihak pengelola tersebut tidaklah dilarang mengambil upah dari manfaat/laba hasil pengelolaan wakaf sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari¹⁴ dari sahabat 'Umar.¹⁵

Adapun Islamic Institution of Waqf menyatakan bahwa nazhir adalah salah satu istilah yang digunakan bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas pembagian, pemeliharaan, perbendaharaan, pengumpulan, administrasi dan pengawasan atas segala aktivitas yang berkaitan dengan wakaf. Istilah lain yang juga digunakan adalah mutawalli, wakil, nazir, dan amin.¹⁶

Menurut Al Haritsi (2010), nazhir merupakan unsur dasar dari beberapa kegiatan ekonomi (wakaf). Karena itu keberadaan nazhir itu menjadi keharusan jika ditentukan oleh pewakaf.¹⁷

Menurut Soleh (2014), para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah hak penunjukan atau pengangkatan Nazhir, secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut. *Pertama*, madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa nazhir boleh dilakukan oleh *wāqif* (pemberi wakaf) sendiri, atau ia menunjuk orang lain sebagai nazhir. Kalau tidak demikian, maka pemerintah (hakim) yang akan menunjuk atau menetapkan Nazhirnya. *Kedua*, berdasarkan pendapat madzhab Syafi'iyah, ada tiga model dalam penunjukan dan pengangkatan Nazhir; dilakukan oleh pihak waqif, oleh pihak *mauquf 'alaih*, dan oleh pemerintah. *Ketiga*, Madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa waqif tidak boleh menunjuk atau mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir wakafnya, agar tidak memberikan kesan seakan-akan ia wakaf untuk dirinya sendiri, atau karena lamanya waktu ia dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan wakaf. *Keempat*, madzhab Hanabilah mengatakan, bahwa yang

¹³Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1

¹⁴HR. Bukhari No. 2532 dengan redaksi: "Saya ('Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu) mendapat bagian tanah di Khaibar. Tidaklah kami memiliki harta yang lebih aku senangi daripada tanah ini. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Nabi? Beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanahnya, dan engkau shadaqohkan hasilnya." Dia berkata "Lalu Umar mewakafkan tanahnya, bahwa tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya untuk diberikan kepada kaum fakir, untuk kurabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan jalan Allah, untuk orang yang terputus bekal bepergiannya, dan untuk menjamu tamu. Yang mengurusnya tidak mengapa bila dia makan sebagian hasilnya dan memberi makan yang lain, asalkan bukan menimbun harta."

¹⁵Sayyid Sabiq, 2009. *Fikih Sunnah*, Jilid 5, hal. 536

¹⁶Islamic Institution of Waqf. 2004. *Islam and Social Policy*, hal. 24

¹⁷Jaribah bin Ahmad al Haritsi. 2010. *Fikih Ekonomi Umar*, hal. 96

boleh menjadi nazhir adalah *mauqif 'alaih* apabila ia merupakan seseorang tertentu, seperti: Ahmad atau Agus. Apabila *mauqif 'alaih* itu terdiri dari beberapa orang tertentu, maka masing-masing mereka menjadi nazhir sesuai dengan bagian wakaf yang ditetapkan untuknya. Tetapi apabila wakaf tersebut untuk orang-orang yang tidak tertentu--seperti; orang-orang fakir, atau orang-orang miskin, atau para ulama, atau mujahidin atau wakaf untuk fasilitas umum, seperti; mesjid, madrasah, pondok pesantren--maka yang menjadi nazhir adalah pemerintah atau yang mewakilinya.¹⁸

Lebih lanjut, Soleh menyebutkan syarat-syarat nazhir yang ditetapkan para ulama Sunni sebagai berikut:

1. Islam (*al-Islam*), sebab nazhir merupakan suatu kekuasaan, dan tidak layak orang kafir memegang jabatan membawahi urusan orang muslim.
2. Berakal sehat (*al-'aql*) sehingga tidak sah apabila orang gila menjadi nazhir.
3. Dewasa (*al-bulugh*), dan tidak sah mengangkat anak kecil (belum dewasa) menjadi nazhir.
4. Adil (*al-'adalah*), dalam arti menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil, seta amanah/ jujur dan bertanggungjawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat dosa dan tidak jujur menjadi nazhir .
5. Mampu (*al-kafa'ah*), dalam arti seorang nazhir harus dapat melakukan tugas-tugas kenazhirannya secara professional dan kompeten.¹⁹

Islamic Institution of Waqf menyatakan bahwa nazhir memiliki sejumlah sebagai berikut:

1. Memastikan aset wakaf terpelihara pokoknya dan diberi perbaikan jika diperlukan
2. Menyewakan aset wakaf untuk hunian, penanaman atau tujuan lainnya
3. Mengumpulkan pendapatan sewa dari penanaman atau buah-buahan
4. Mengembangkan aset wakaf tersebut
5. Menjaga, mengatur dan mendistribusikan data atau pendapatan
6. Peduli pada para penerima manfaat wakaf dan mengurus masalah mereka

¹⁸Soleh, *Op. Cit*, hal. 634-635

¹⁹*Ibid*, hal 635-636

7. Memberikan keputusan dalam perselisihan terkait wakaf
8. Memastikan bahwa wakaf dapat terpenuhi kebutuhannya (termasuk penunjukan pegawai yang memang dibutuhkan)
9. Dan memantau wakaf agar teradministrasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam ikrar wakaf²⁰

3. PEMBAHASAN

A. Urgensi dan Kriteria Nazhir Profesional

Menurut Soleh (2014), nazhir wakaf (pengelola aset) di Indonesia belum banyak dilakoni secara profesional, karena kebanyakan Nazhir wakaf hanya kerja sampingan sebagaimana hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa mayoritas nazhir di Indonesia tidak terfokus dalam mengelola, mereka menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan dan tidak diberi upah (84 persen), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus amatlah minim (16 persen).²¹ Hasil penelitian di atas selaras dengan studi yang dilakukan oleh Huda (2009) yang menunjukkan bahwa nazhir wakaf di pesantren cenderung pasif dan kurang selektif dalam memilih wakif.²² Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan Sumber Daya Insani (SDI) nazhir yang fokus dan berkualitas sangatlah besar dan mendesak.

²⁰Islamic Institution of Waqf, *Op. Cit.*, hal. 24

²¹Soleh, *Op. Cit.*, hal. 638.

²²Miftahul Huda. 2009. *Fundraising Wakaf Dan Kemandirian Pesantren*(Strategi Nazhir Wakaf Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf). Paper dipresentasikan pada The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)Surakarta, 2-5 November 2009



Gambar 2: Kualifikasi dan Syarat Nazhir Profesional

Sumber: Ilustrasi Penulis

Untuk dapat mencetak SDI nazhir yang berkualitas dan profesional diperlukan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh nazhir tersebut, yang menurut Soleh (2014) ialah:

- a. Human Skill, yaitu keterampilan nazhir dalam mengelola amanahnya sebagai pengembang aset wakaf. Personal nazhir haruslah orang-orang yang memiliki reputasi dan kredibilitas moral yang baik, jujur, adil, dan amanah. Pada tataran keilmuan, nazhir harus menguasai ilmu-ilmu fikih muamalah khususnya terkait perwakafan, memahami ilmu ekonomi dan cabang-cabangnya seperti keuangan, manajemen, akuntansi dan ekonomi Islam. Nazhir pun diharapkan memiliki kecerdasan yang keterampilan lebih agar dapat mengembangkan wakaf menjadi secara berkualitas dibandingkan orang lain.²³
- b. Human Technical, yakni kemampuan teknis nazhir dalam mengelola aset wakaf khususnya mengenai aspek keterbukaan. Nazhir harus membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Nazhir juga harus memegang prinsip akuntabilitas, yaitu menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen

²³Soleh, *Op. Cit.*, hal 638-639

organisasi agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga. Pada prinsip tanggung jawab (*responsibility*), seorang Nazhir harus memegang prinsip manajerial yang transparan dan responsif serta menjalankan fungsi manajemen risiko dalam mengelola aset wakaf. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Pada prinsip independensi, seorang Nazhir harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak.²⁴

- c. Human Relation, yakni kemampuan nazhir untuk membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pengembangan jaringan menjadi sesuatu yang asasi dalam mencapai tujuan produktif wakaf. Sebab, tanpa jejaring maka prinsip permintaan dan penyaluran (*supply and demand*) tidak dapat berjalan dengan stabil. Jaringan dapat dibangun melalui kerja sama dengan pihak ketiga.²⁵

Soleh (2014) lebih lanjut menyebutkan syarat-syarat nazhir profesional, yaitu:

- a. Syarat moral, meliputi:

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pendistribusian kepada sasaran wakaf.
- 3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

- b. Syarat manajemen, meliputi:

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- 2) Visioner.
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- 4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- 5) Ada masa bakti nazhir.

²⁴*Ibid.*, hal. 639

²⁵*Ibid.*, hal. 640

- 6) Memiliki program kerja yang jelas.
- c. Syarat bisnis, meliputi:
- 1) Mempunyai keinginan,
 - 2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
 - 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.²⁶

Jika merujuk pada kriteria di atas, maka nazhir seluyaknya adalah para profesional yang memiliki kemampuan yang komprehensif sehingga diharapkan nazhir dapat mengelola wakaf yang potensinya sangatlah besar.

B. Lembaga Nazhir Wakaf Tunai

Untuk dapat mewujudkan nazhir yang profesional dan berkualitas diperlukan sebuah lembaga yang dapat menjalankan fungsi pendidikan bagi para nazhir wakaf tunai. Dalam salah satu kriteria nazhir profesional disebutkan bahwa nazhir haruslah memiliki wawasan keilmuan dan pendidikan yang baik. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga pendidikan yang dikhususkan bagi nazhir menjadi sangat urgen.

Mengingat bahwa salah satu syarat bagi nazhir wakaf yang profesional adalah memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka lembaga pendidikan bagi nazhir hendaknya dirancang sebagai lembaga pendidikan yang minimal berjenjang diploma, sehingga para nazhir akan memiliki keterampilan dan siap untuk terjun mengelola wakaf di masyarakat dan juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Model institusi dan kurikulum Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai adalah sebagai berikut:

²⁶*Ibid.*, hal. 640-641



Gambar 3: Model Institusi dan Kurikulum Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai

Sumber: Ilustrasi Penulis

Kedudukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan sebagai pengawas, pengatur dan pembina dari Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai. Kurikulum pada Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai dibagi menjadi dua tingkat, yaitu:

- Tingkat dasar, yang mencakup materi pengenalan dasar-dasar Islam, dasar-dasar fikih muamalah serta wakaf dan regulasi wakaf kontemporer. Hal ini ditujukan agar para calon nazhir memiliki akhlak dan kredibilitas yang baik serta memiliki cara pandang dan pemahaman dasar yang baik dan benar mengenai wakaf, baik perwakafan dalam perspektif dasar fikih maupun regulasi wakaf yang berlaku di era kontemporer ini
- Tingkat lanjut atau spesialisasi, yang berisi materi konsep dan praktik wakaf tunai, manajemen dan administrasi wakaf tunai, kewirausahaan dan isu-isu wakaf kontemporer. Pada tingkat ini, calon nazhir sudah mulai diberi pemahaman dan kesempatan mengenai praktik wakaf yang sebenarnya. Materi konsep dan praktik wakaf tunai serta manajemen dan administrasi wakaf merupakan implementasi dari materi tingkat dasar, yaitu fikih dan regulasi perwakafan kontemporer dalam bentuk

praktik nyata. Materi kewirausahaan dimasukkan agar nazhir memiliki sikap daya juang, inovasi dan kreatifitas dalam mengelola aset wakaf. Isu-isu kontemporer juga dimaksudkan agar nazhir wakaf selalu tanggap pada perubahan dalam dunia perwakafan sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dapat diarahkan menuju pengelolaan wakaf yang optimal.

Adapun sumber daya insani (SDI) hendaknya merupakan calon nazhir wakaf tunai yang berasal dari lembaga pengelola wakaf yang telah tersertifikasi sebagai Nazhir Wakaf Tunai seperti LAZ atau dari Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga *input* pada lembaga pendidikan tersebut ketika lulus nanti akan siap untuk terjun mengelola wakaf tunai di masyarakat.



Gambar 4: Model sumber penerimaan SDI Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai

Sumber: Ilustrasi Penulis

Setelah menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai, para nazhir diharapkan telah memiliki keterampilan di bidang Human Skill, Human Technical dan Human Relation sehingga saat para nazhir terjun di masyarakat, mereka dapat mengembangkan potensi dan aset wakaf tunai yang telah ada menuju pemberdayaan umat secara optimal.

4. KESIMPULAN

IR - UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa nazhir yang profesional merupakan suatu keharusan bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf yang optimal. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki nazhir wakaf ialah pemahaman dasar keislaman yang baik, fikih muamalah dan wakaf, regulasi perwakafan kontemporer, kemampuan bisnis dan manajerial wakaf.

Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai merupakan lembaga pendidikan berjenjang diploma yang berada di bawah kendali BWI yang dikhususkan bagi pendidikan dan pelatihan nazhir wakaf. Kurikulum pada Lembaga Pendidikan Nazhir Wakaf Tunai dibagi atas dua jenjang, yaitu jenjang dasar yang berisi materi dasar-dasar keislaman, materi fikih muamalah dan wakaf serta materi regulasi wakaf kontemporer yang diharapkan mampu membangun akhlak dan pemahaman para calon nazhir wakaf tunai. Pada tingkat lanjut, calon nazhir wakaf tunai diarahkan pada konsep dan praktik manajerial dan kewirausahaan wakaf tunai serta materi isu-isu wakaf kontemporer sehingga nazhir wakaf dapat memahami praktik wakaf di lapangan dan tanggap pada isu-isu kontemporer wakaf.

Kehadiran lembaga ini dapat menjadi upaya yang baik untuk mencetak nazhir-nazhir yang kredibel dan terpercaya sehingga pada jangka panjang pengelolaan wakaf menjadi lebih profesional sehingga pemberdayaan umat menjadi lebih optimal. Diharapkan, di masa yang akan datang penelitian mengenai kelembagaan pendidikan nazhir serta pengkajian kurikulumnya dapat dilakukan dan dalam jangka panjang Kementerian Agama dan BWI selaku regulator perwakafan di Indonesia dapat mewujudkan pembentukan lembaga pendidikan nazhir dengan kurikulum terstandar, khususnya bagi calon nazhir wakaf tunai yang merupakan model wakaf baru di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA
IR - UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

- Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2010. *Fikih Ekonomi Umar*. Jakarta: Khalifa.
- Al Marghinnani, Abi Al Hasan. 2000. *Al Hidayah Syarh Bidayah Al Muhtadi, jilid 3*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah
- Al Mubarakfury, Shafiyyurrahman. 2013. *Syarah Bulughul Maram*. Yogyakarta: Raja Publishing.
- Al Syarbini, Muhammad Al Khatib. 1958. *Mughni al Muhtaj, juz 2*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi
- Al 'Utsa'imin, Muhammad bin Shalih. 2009. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Chowdhury, Md. Shahedur Rahaman, et al. "Problems Of Waqf Administration And Proposals For Improvement: A Study In Malaysia". *Journal of Internet Banking and Commerce Vol. 17 No. 1, April 2012*
- Huda, Miftahul. 2009. *Fundraising Wakaf Dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf)*. Paper dipresentasikan pada The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Surakarta, 2-5 November 2009
- Islamic Institution of Waqf. 2004. *Islam and Social Policy*. Nashville: Vanderbilt University Press.
- Mu'alim, Muhammad dan Abdurrahman. 2014. "Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, No. IV*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Soleh, Ahmad Zainus. "Questioning Professionalism Nazhir and Istibdal of Waqf Regulation." *Jurnal Bimas Islam Vol. 7 No. IV, 2014*

Wajdi, Muhammad Farid. 1971. *Ushul Ma'arif Qarn al-Thalathi*. Beirut: Dar Ma'rifah
IR - UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Website:

Anonim. "Data Wakaf Tanah" <http://sambakengenag-jemberak.com>, diakses pada
tanggal 26 Maret 2015